

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP
PERJODOHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Anggun Fitriana

NIM. C91215103



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anggun Fitriana

Nim : C91215103

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalahn Terhadap Perjudohan Melalui
Media Sosial (Studi Kasus Desa Menganto Kecamatan
Mojowarno Kabupaten Jombang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Anggun Fitriana
NIM. C91215103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Perjudohan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)” yang ditulis oleh Anggun Fitriana NIM. C91215103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqasahkan.

Surabaya, 8 April 2019
Pembimbing



Dr. Holilur Rohman M.HI.
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anggun Fitriana NIM. C91215103 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP.198710022015031005


Penguji II,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,


H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,


Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 30 Juli 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggun Fitriana
NIM : C91215103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : anggunfitriana802@gamil.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJODOHAN MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI KASUS DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Anggun Fitriana)

facebook, whatsapp, instagram, dan twitter postingan dari aplikasi tersebut mempermudah untuk mengetahui apa saja keseharian dari seseorang yang bahkan belum kenal sekalipun. Tidak bisa dipungkiri seseorang akan merasa senang jika postingannya mendapatkan like atau komentar dari netizen, apalagi yang bernada positif. Dalam hal ini juga bisa membuat seseorang mengalami semacam kecanduan. Akibatnya seseorang akan merasa kurang terpuaskan dengan perhatian yang berasal dari pasangannya dan merasa diperhatikan bagi seseorang yang belum mempunyai pasangan, sehingga sangat mudah sekali media sosial menjadi alat interaksi dalam menjalin suatu hubungan antara orang satu dengan yang lainnya.

Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang merupakan salah satu kategori wilayah yang cukup tinggi dalam penggunaan media sosial terutama untuk perjodohan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang asal muasalnya dari perkenalan melalui media sosial, berbagai macam jenis aplikasi media sosial yang menjadi alat interaksi masyarakat Desa Menganto seperti *facebook, whatsapp, instagram, dan twitter*. Dengan kondisi lingkungan pedesaan yang masyarakatnya adalah orang-orang yang gemar bersosialisasi, maka berita perjodohan dan perkawinan yang bermula dari perkenalan melalui media sosial mudah diketahui orang banyak yaitu dari pembicaraan warga desa satu kepada warga desa lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi adat dan seolah menjadi contoh bahwa media sosial sebagai tempat atau sarana untuk mencari jodoh.

Walaupun pada kenyataannya beberapa masyarakat desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang berjodoh melalui media sosial, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah pandangan masyarakat mengenai dampak negatif dari media sosial, karena banyak juga anak-anak usiadini yang menggunakan media sosial dan tidak dipungkiri mereka cenderung meniru orang dewasa untuk menggunakan media sosial sebagai sarana mencari jodoh.

Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah, bahwa faktor utama adanya perjodohan di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang adalah karena penggunaan media sosial. Hal tersebut berdampak banyaknya pernikahan yang terjadi. Akan tetapi, di dalam Islam tidak ada dalil yang memerintahkan bahkan melarang adanya perjodohan melalui media sosial dan selain itu sebagian masyarakat berasumsi bahwa maraknya perceraian yang terjadi di desa tersebut disebabkan oleh media sosial padahal tidak dipungkiri juga bahwa beberapa perkawinan yang terjadi juga disebabkan oleh interaksi saling kenal-mengenal melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Perjodohan Melalui Media sosial (Studi Kasus Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”.

3. “Penggunaan Media Sosial *Facebook* Terhadap Hasil Belajar Aqidah Ahklaq Di MA. Syamsul Ulum Kota Suka Bumi Jawa Barat”¹⁷ oleh Feranita 2017 yang menjelaskan tentang bagaimana penggunaan media sosial yang mana banyak dampak negatifnya dari pada positifnya. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa banyak kejadian negatif yang ditimbulkan karena adanya media sosial seperti penculikan dan pemerkosaan akibat kenal lewat media sosial *facebook*.
4. “Pengaruh Situs Jejaring Sosial *Facebook* Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja Di BTN Berlian Permai Kelurahan Tamangapa”¹⁸ oleh Andi Nuraimmah Amanah yang menjelaskan tentang pengaruh penggunaan jejaring *facebook* yang mana banyak dampak negatifnya dari pada positifnya. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa presentase kenakalan remaja ditimbulkan karena adanya banyak penggunaan media sosial *facebook* di kompleks BTN Berlian Permai.
5. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Terhadap Pola Komunikasi Sosial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang)”¹⁹ oleh Ridwan Irianto yang menjelaskan tentang pengaruh media sosial yang mana dampak penggunaan media sosial sangat berpengaruh dengan

¹⁷ Feranita, “Penggunaan Media Sosial *Facebook* Terhadap Hasil Belajar Aqidah Ahklaq Di MA. Syamsul Ulum Kota Suka Bumi Jawa Barat” (Skripsi--IAIN Raden Lintang, Lampung, 2017).

¹⁸ Andi Nuraimmah Amanah, “Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja Di BTN Berlian Permai Kelurahan Tamangapa” (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

¹⁹Ridwan Irianto, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Terhadap Pola Komunikasi Sosial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang)” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015).

pola komunikasi mahasiswa yaitu dengan adanya media sosial mendukung proses interaksi, komunikasi serta sosialisasi antar teman.

Bedasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada skripsi yang pertama membahas dua pokok permasalahan yaitu dampak yang ditimbulkan oleh media sosial facebook pada kehidupan remaja di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari penggunaan facebook oleh remaja di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengantisipasi dampak dari media sosial. Skripsi kedua membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap pengungkapan diri pada siswa-siswa di SMAN 2 pamekasan. Apakah berpengaruh atau tidak terhadap prestasi para siswa tersebut. Sehingga penelitian tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi dari pengaruh penggunaan media sosial.

Skripsi ketiga membahas tentang banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat media sosial *facebook* yang merujuk pada kasus pidana yaitu penculikan dan pemerkosaan. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ketiga adalah untuk mengetahui hasil dari belajar Aqidah Ahklak di MA Syamsul Ulum untuk sebagai antisipasi terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial *facebook*.

Adapun skripsi ke empat membahas tentang pengaruh penggunaan facebook terhadap kenakalan remaja yang mana kenakalan remaja di kompleks BTN Berlian Permai ditimbulkan dari adanya *facebook* dan tujuan dari

penelitian ini adalah menghimbau para orang tua untuk mengawasi dan membatasi penggunaan media sosial *facebook*.

Sedangkan skripsi kelima membahas tentang pengaruh positif dari media sosial bagi mahasiswa prodi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan tahun 2015 karena dengan adanya media sosial di kalangan mahasiswa, memberikan dukungan terhadap interaksi, komunikasi dan sosialisasi antar mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi di kelas angkatan 2014.

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaanya terletak pada pengaruh media sosial bagi masyarakat secara umum dan bagi pelajar secara khusus. Perbedaannya adalah pada variabelnya. Yaitu kelima skripsi diatas membahas mengenai dampak media sosial bagi remaja pada masa-masa pembelajaran serta mahasiswa pada proses interaksi dan fokus pada pengaruh prestasi dan komunikasi sedangkan yang akan penulis teliti adalah dampak bagi masyarakat secara umum baik remaja maupun dewasa dalam menjalin hubungan perjodohan melalui media sosial yang berlanjut hingga kejenjang pernikahan dan bagi pengguna media sosial yang belum menikah atau setelah menikah sehingga besar harapan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak hanya berdampak negatif akan tetapi tergantung kepada penggunaannya terutama yang menggunakan media sosial untuk melakukan perjodohan dan membina rumah tangga.

d. Teknik Analisis Data, Analisis data adalah suatu cara atau proses penyederhanaan data yang telah dilakukan di lapangan, agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dari data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* yang bersifat umum tentang pelaksanaan perjodohan melalui media sosial di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai bidang kajian pembahasan, maka disini peneliti membagi penelitian atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari dua poin yaitu poin satu mengenai *maṣlaḥah mursalah* yang berupa definisi *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat dan dalil-dalil hukum serta kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*. Poin dua mengenai perjodohan, yang membahas mengenai definisi perjodohan dan dasar-dasar

dalam memilih jodoh menurut Islam serta konsep perjodohan yang baik menurut Islam.

Bab ketiga, membahas tentang 6 (enam) poin yaitu poin pertama poin pengenalan mengenai gambaran umum atau profil mengenai Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang meliputi letak geografis Desa, jumlah penduduk, ekonomi, pendidikan dan sosio-religius. Poin kedua mengenai identitas pelaku perjodohan, poin ketiga mengenai pelaksanaan dan proses perjodohan dari awal perkenalan, menikah, yang akan melangsungkan pernikahan hingga yang akan melakukan perceraian dan poin yang keempat alasan yang mendasari orang tua memberikan restu dari perjodohan melalui media sosial, poin ke lima yaitu data/bukti kutipan akta nikah dari masing-masing pasangan dan poin keenam adalah pendapat dari pihak yang bersangkutan dari perjodohan tersebut.

Bab keempat, membahas tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap perjodohan melalui media sosial studi kasus Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

sosial. Desakan dan dorongan dari teman-teman dan orang tua untuk segera menikah, membuat mbak Fatma dan cak Lukman merasa lelah dan tidak bersemangat untuk mencari jodoh. Mereka merasa kurang percaya diri karena belum juga menikah pada usianya kala itu.

Hal serupa mbak Eka dan mas Nur, dengan perbedaan daerah yang sangat jauh serta diusia yang pas untuk menikah yaitu usia 22 tahun sudah mendapatkan mas Nur, dan mas Nur sendiri merupakan seorang perjaka yang matang usianya yaitu berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan juga sedang menantikan jodohnya dan akhirnya mendapatkan mbak Eka.

Adapun sama halnya mbak Ismi merupakan seorang janda yang menginginkan pasangan hidup yang baik dan bisa menopang kehidupannya serta orang tuanya dan mbak Ismi mendapatkan jodoh mas Sairoji yang mana mas Rozi adalah perjaka yang lama juga sedang menanti jodohnya pada usianya yang matang. Perceraian mbak Ismi dengan pernikahan yang sebelumnya sangat memberikan dampak negatif kepada keluarganya membuat mbak Ismi merasa sudah tidak punya harapan lagi dalam suatu hubungan pernikahan. Mbak Ismi sempat berfikir, di usianya yang sangat muda lalu ia menjadi janda, bagaimana orang lain akan menerimanya sebagai menantu dan istrinya.

Begitupun dengan Mas Buyung dan mbak Wiwik, melihat banyak temannya yang sudah menikah, membuat mereka resah. Mereka juga ingin bahagia di usia yang pas untuk menikah. Mbak Wiwik dan mas

sebrang mas Dian bisa melakukan hal yang sama seperti temannya, yaitu menelepon istrinya dan mendapatkan semangat lebih untuk mencari rizki.

Proses peminangannya adalah ketika orang tua memberikan dukungan yang baik. Orang tua pun menyarankan agar mereka bertemu di rumah saja untuk perempuan, dan bagi laki-laki agar datang kerumah si perempuan. Dari hasil bertemu pertama kali dan bertatap muka secara langsung mereka pun saling jatuh cinta dari pandangan pertama. Setelah pertemuan itu, masing-masing keluarga mendengarkan cerita dari masing-masing pasangan dari hasil pertemuan pertamanya.

Akan tetapi para keluarga tidak serta-merta langsung menyetujui hubungan tersebut, orang tua dan keluarga mulai bermusyawarah dan akhirnya memutuskan untuk mencari informasi dengan bertanya mengenai asal-usul calon pasangan, latar belakang keluarga, termasuk Agama, karakter dan pendidikan kepada teman si anak, tetangga jauh, dan berbagai macam cara untuk memastikan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik.

Pertemuan keluarga pun terjadi, dalam pertemuan ini dilakukan tentu atas dasar usaha dan pemikiran yang matang, yang awalnya banyak timbul keraguan-keraguan seperti diantaranya: bagaimana keluarganya yang sebenarnya, bagaimana perekonomiannya, apakah dia bisa memberikan hidup yang baik kepada sang anak, jangan-jangan dia perjaka tua, jangan-jangan dia suami orang, jangan-jangan dia istri orang, dapat jodoh jauh apakah nanti keluarga jauhnya bisa memberikan kasih sayang

yang baik, sampai takut di “*santet*” (perbuatan jelek dalam ilmu mistis) jika tidak diterima lamarannya (bagi wanita).

Akan tetapi, dari proses mencari informasi tersebut menemukan banyak hal yang mendukung untuk terjadi peminangan. Peminangan dilakukan seperti biasanya. Dimana ada keluarga mempelai pria datang dengan baik-baik bersama keluarganya dan membawa seserahan sesuai adat Jawa. Seserahan yang dibawa diantaranya keperluan calon pengantin wanita dari ujung rambut hingga kaki, sembako dan juga kue-kue.

Dalam pertemuan tersebut sangatlah hikmat, yaitu diawali dengan salam dan doa bersama, lalu membaca surat-surat pendek kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu peminangan. Dimana keluarga saling membicarakan mengenai latar belakang dari kedua belah pihak, dengan masing-masing dari juru bicara yang dalam hal ini adalah seorang sesepuh atau orang yang dihormati di masing-masing desa dari kedua belah pihak keluarga. Acara tersebut diantaranya adalah memperkenalkan bimbingan, pendidikan, kebiasaan calon pengantin wanita kepada pihak calon pria.

Setelah membicarakan hal tersebut keluarga pun memanggil calon wanita untuk menunjukkan diri kepada keluarga calon pria, kemudian keluarga calon pria memberikan beberapa pertanyaan mendasar mengenai suatu pernikahan. Setelah calon wanita memberikan jawabannya, keluarga pun bercanda bergurau namun tetap sopan dan formal. Setelah acara tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan penentuan hari datangnya pihak keluarga calon wanita kepada keluarga calon pria untuk memberikan hasil

jawaban dari peminangan. Selanjutnya acara ditutup dengan berdoa bersama, doa tersebut ditujukan untuk seluruh keluarga kedua belah pihak terutama calon pengantin supaya acara peminangan hingga ahri pernikahan diberikan kelancaran dan kemudahan.

Setelah peminangan kepada calon pria selesai. Beberapa minggu kemudian di ganti dengan pengembalian peminangan, yaitu dimana pihak calon wanita datang kerumah calon pria untuk memberikan jawaban, susunan acara pun sama dengan acara pada peminangan pertama yaitu dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Namun perbedaannya pada hal tanya jawab yang kali ini tanya jawab dilakukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pria dan disusul dengan penentuan hari pernikahan.

Setelah acara rangkaian peminangan selesai tibalah hari pernikahan. Pernikahan dari masing masing pasangan memiliki serangkaian upacara perkawinan seperti *walimatul ursy* disusul dengan tasyakuran kemudian acara ijab kabul dan pertemuan pengantin untuk duduk di pelaminan. Acara tersebut diawali dengan melakukan banyak persiapan. Dari persiapan daftar ke KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan masing-masing, hingga rafak dan mempersiapkan biaya untuk proses acara pernikahan.

Pertemuan pengantin dilakukan ketika proses ijab kabul, karena sebelum proses tersebut, calon pengantin *dipingit* (tidak boleh bertemu) sampai hari ijab kabul tiba, sebelum ijab qabul ada acara *waliamtul ursy* yang mana acara tersebut merupakan semacam acara tasyakuran doa

membuat mas SRT dan mbak AS merasa lelah dan tidak bersemangat untuk mencari jodoh.

Keadan pelaku setelah menikah mengalami perkembangan yang sangat baik. Seperti mulai memiliki harapan akan ada keluarga baru yang damai dan rukun, semangat baru dan memiliki penghasilan yang cukup.

Pada pertanyaan pertama hingga ketiga proses perjodohan pasangan ini memiliki kesamaan pada proses perjodohan kelompok pasangan yang pertama. Namun ada yang berbeda yaitu karena pasangan ini melakukan tahap perjodohan dengan kurang baik hingga memaksa orang tuanya untuk tetap memberi restu. Sehingga karena sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada si anak orang tua hanya berdoa saja dan memberikan restu. Dari hal tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali yakni pertemuan antar keluarga yaitu peminangan.

Namun sebelum peminangan pasangan ini terlebih dahulu bersama selama satu minggu di rumah calon pria. Setelah satu minggu berlalu, calon pria mengembalikan calon wanita serta membawa saudaranya sebagai peminangan dan segera menentukan tanggal untuk menikah. Sehingga dalam peminangan pada pasangan ini tidak ada proses pertemuan keluarga secara formal dan tidak ada prosesi pengembalian peminangan seperti keompok pasangan sebelumnya.

Pasangan ini melakukan pernikahan hanya dengan satu kali pertemuan secara pribadi yang lebih parahnya lagi ketika orang tua

berlangsung secara lancar yang mana acara tersebut dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa.

Rumah tangganya pasangan ini berjalan baik selama delapan tahun. Akan tetapi ternyata setelah penulis teliti selama delapan tahun tersebut, si suami tidak pernah berkerja dan sifatnya kasar bahkan lebih menjadi-jadi setelah kelahiran anak kedua. Si istri bertahan selama ini karena ia selau berharap bahwa si suami akan berubah pada suatu hari. Akan tetapi harapan istri tersebut nyatanya tidak pernah terjadi sehingga, istri memutuskan pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Desa Menganto.

3. Hasil wawancara kelompok pasangan yang akan menikah dari perjodohan melalui media sosial

Adapun proses perkenalan dari kelompok pasangan yang menikah adalah berawal mbak Ana membuat akun dari *facebook* baru untuk ajang berdakwah seperti menyebarkan postingan yang lebih bermanfaat terutama artikel dan kajian-kajian tentang Islam sehingga kemudaian calon pria (mas Yusuf) juga tertarik dengan kajian yang diposting oleh mbak Ana karena mas Yusuf juga salah satu anggota organisasi Islam di desanya.

Sehingga terjadilah interaksi yang berawal dari kegemaran yang sama. Awalnya memang mbak Ana tidak merespon seperti yang dialami juga oleh kelompok pasangan yang pertama. Akan tetapi berkat kesabaran mas Yusuf akhirnya setelah bercakap selama satu tahun, mbak Ana pun

menmemberikan nomor *whatshap* dari percakapan inilah akhirnya yang mengantarkan mbak Ana dan mas Yusuf segera melakukan peminangan.

Begitupun sama dengan pasangan mas Shofi dan mbak Vita, berawal dari percakapan *facebook* biasa dan berlanjut ke *wa*, tetapi bedanya jika mbak Ana dan mas Yusuf memiliki kegemaran yang sama yaitu dalam menyebarkan pesan baik di media sosial, lain halnya dengan mas Shofi dan mbak Vita sama sama memiliki kegemaran menonton seni budaya kuda lumping dan Bantengan. Sehingga dari awalnya tidak kenal, kemudian kenal karena mas Shofi pernah melihat mbak Vita menonton Bantengan. Karena tidak megenal mbak Vita mas Shofi pun tanya kepada beberapa temannya dan akhirnya temannya pun ada yang kenal, sehingga mas shofi diberikan alamat akun *facebook*. Disitulah akhirnya hubungan tersebut berlanjut hingga peminangan.

Seperti yang penulis paparkan di atas sama dengan pasangan sebelumnya pasngan ini pun merasa tidak bersemangat dan kurang percaya diri, dan ketika menemukan pasangannya pun masih merasa ada beberapa keraguan sebelum merencanakan untuk menikah. Tetapi, rencana pernikahan tetap berlanjut, dari wawancara penulis dengan narasumber ada beberapa yang mendasari para pihak untuk tetep melanjutkan hubungannya terutama pada pelaku perjodohan yang akan menikah adalah karena menimbang sifat dan karakter yang sudah cocok,

pun bercanda bergurau namun tetap sopan dan formal. Setelah acara tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan penentuan hari datangnya pihak keluarga calon wanita kepada keluarga calon pria untuk memberikan hasil jawaban dari peminangan. Selanjutnya acara ditutup dengan berdoa bersama, doa tersebut ditujukan untuk seluruh keluarga kedua belah pihak terutama calon pengantin supaya acara peminangan hingga ahri pernikahan diberikan kelancaran dan kemudahan.

Setelah peminangan kepada calon pria selesai. Beberapa minggu kemudian di ganti dengan pengembalian peminangan, yaitu dimana pihak calon wanita datang kerumah calon pria untuk memberikan jawaban, dan susunan acara pun sama dengan acara pada peminangan pertama yaitu dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Namun perbedaannya pada hal tanya jawab yang kali ini tanya jawab dilakukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pria dan disusul dengan penentuan hari pernikahan

D. Alasan Yang Mendasari Orang Tua Memperbolehkan Putra/Putrinnya Menikah Dengan Pasangan Yang Kenal Melalui Media Sosial

Adapun hasil riset dari wawancara penulis dengan narasumber dan yang di dalam hal ini adalah kepada para orang tua pelaku perjodohan beberapa alasan yang mendasari orang tua memperbolehkan pasangan diatas baik yang pra pernikahan, setelah menikah dan yang akan melakukan perceraian dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya orang tua sudah percaya kepada anak. Dari yang penulis amati Desa Menganto merupakan

desa yang religius, karenanya mereka para orang tua menyerahkan nasib putra putrinya kepada Allah Swt. Setelah mereka sudah berusaha mematuhi tata cara perjodohan sesuai Agama. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kalau sering berbuat baik kepada sesama manusia dan berprasangka baik kepada Allah Swt, tentu saja hal tersebut akan berbuah kebaikan. Selain itu, sebelum memperbolehkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sebagian dari orang tua sendiri sudah menelusuri asal-usul calon pasangan dari anak-anaknya untuk memantapkan hati. Adapun cara yang penulis simpulkan dari cara yang biasa dilakukan oleh para orang tua adalah:

1. Mengharuskan main kerumah supaya orang tua bisa mengenal, yaitu ketika anak mengatakan dapat kenalan lewat media sosial, kenalan tersebut harus di bawa ke rumah karena dengan mengetahui secara langsung, memberikan cara yang mudah bagi orang tua untuk lebih mengenali sikap, sopan dan santun dari kenalan anaknya.
2. Bertanya tentang asal usul keluarga, dengan bertanya mengenai asal dan usul keluarga orang tua bisa memahami dari sikap dan tingkah laku ketika menjawab, juga memudahkan orang tua untuk mencari tahu tentang asal usul keluarga.
3. Menanyakan calon pasangan anak kepada kerabat atau tetangga yang rumahnya terletak pada desa yang sama dari calon pasangan, hal ini biasa dilakukan supaya bisa memastikan mengenai kenalan anaknya apabila pada alamat tersebut tidak ada kerabat atau tetangga yang tinggal disana, maka orang tua yang akan hadir sendiri untuk silaturahmi ke alamat

Dalam hal ini perjodohan melalui media sosial merupakan suatu kasus perjodohan baru yang tidak ditemukan pada zaman dahulu, dimana perjodohan yang dilakukan sebelum adanya *handphone* terutama aplikasi *facebook* dan *whatsapp* kebanyakan calon pengantin akan dipertemukan dan saling kenal mengenal tanpa pernah mengetahui foto dan kegiatan sehari-harinya. Namun berbeda pada kasus perjodohan melalui media sosial ini, perjodohan ini dilakukan melalui *handphone* dengan aplikasi produk teknologi modern yang mana dalam aplikasi ini dapat memunculkan foto dan gambar-gambar penggunanya, serta *daery*, aktifitas atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penggunanya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, ada 3 (tiga) kelompok pasangan. Yang mana pasangan tersebut terdiri dari: pasangan yang sudah menikah melalui perjodohan media sosial. Yang kedua, yaitu pasangan yang sudah menikah akan tetapi sedang melangsungkan perceraian dan yang ke tiga adalah pasangan yang akan menikah dari perjodohan melalui media sosial. Adapun analisis dari penulis adalah:

1. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pasangan Perjodohan yang Sudah Menikah

Kasus perjodohan melalui media sosial belum ada hukum di Indonesia yang memperbolehkan atau melarang perjodohan ini. Bahkan sebagian masyarakat berasumsi bahwa media sosial banyak memberikan dampak yang negatif terhadap kasus percintaan. Padahal

perjodohan yang ada di Desa Menganto ini banyak memberikan manfaat, serta harapan bagi masyarakat yang ingin menikah dan sulit mendapatkan jodoh. Apalagi untuk memilih pasangan lebih dipermudah.

Dengan adanya foto, macam-macam kegiatan sehari-hari, pendidikan dan pekerjaan dan bagaimana sikapnya dalam memosting status, berbicara dan berkomentar, seseorang terutama masyarakat Desa Menganto akan dapat memahami sifat dan prilaku dari calon pasangan. Walaupun kebenarannya tidak dapat dipastikan, akan tetapi jika ada tindak lanjut seperti perkenalan dengan keluarga atau mengadakan pertemuan dan melibatkan keluarga hal tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Terkadang semua hal yang dicantumkan dalam kronologi data *facebook* adalah palsu. Tetapi tidak semua data tersebut palsu hal tersebut penulis buktikan dengan wawancara kepada narasumber di Desa Menganto.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bahwa para perangkat Desa maupun masyarakat Desa sangat memahami jika *facebook* dan *whatsapp* menguntungkan bagi perjodohan. Seperti yang dialami oleh 5 (lima) pasangan narasumber yang berhasil mempertahankan pernikahannya dan 1 (satu) pasangan narasumber yang akan bercerai setelah perjodohan melalui media sosial yaitu:

dari juru bicara yang dalam hal ini adalah seorang sesepuh atau orang yang dihormati di masing-masing desa dari kedua belah pihak keluarga. Acara tersebut diantaranya adalah memperkenalkan bimbingan, pendidikan, kebiasaan calon pengantin wanita kepada pihak calon pria.

Setelah membicarakan hal tersebut keluarga pun memanggil calon wanita untuk menunjukkan diri kepada keluarga calon pria, kemudian keluarga calon pria memberikan beberapa pertanyaan mendasar mengenai suatu pernikahan. Setelah calon wanita memberikan jawabannya, keluarga pun bercanda bergurau namun tetap sopan dan formal. Setelah acara tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan penentuan hari datangnya pihak keluarga calon wanita kepada keluarga calon pria untuk memberikan hasil jawaban dari peminangan.

Selanjutnya acara ditutup dengan berdoa bersama, doa tersebut ditujukan untuk seluruh keluarga kedua belah pihak terutama calon pengantin supaya acara peminangan hingga ahri pernikahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Setelah peminangan kepada calon pria selesai. Beberapa minggu kemudian ada pengembalian peminangan, yaitu dimana pihak calon wanita datang kerumah calon pria untuk memberikan jawaban, susunan acara pun sama dengan acara pada peminangan pertama yaitu dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Namun

perbedaannya pada hal tanya jawab yang kali ini tanya jawab dilakukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pria dan disusul dengan penentuan hari pernikahan.

Berdasarkan proses tersebut tentunya sesuai dengan anjuran Rosululloh saw yaitu melihat dan mengenali calon dan kemudian menghitbahnya dengan secara baik-baik kepada orang tuanya serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu menyendiri dengan tungannya. Artinya menjaga dari perbuatan yang menimbulkan banyak kemafsadatan. Menghadirkan maslahat dan menghindarkan mafsadat merupakan tujuan *maṣlahah* yang mana dalam kasus perjodohan ini disebut dengan *maṣlahah mursalah* karena tidak ada dalil yang memerintahkan atau melarangnya.

Namun dalam proses peminagan yang dilakukan oleh pasangan yang akan bercerai ini berbeda dengan kelompok pasangan yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah pasangan dari mbak AS dan SRT beliau tidak berhasil mempertahankan hubungan pernikahannya dikarenakan menurut analisis penulis, bahwa mbak AS tidak melakukan perjodohan sesuai dengan tahap-tahap dilakukan perjodohan seperti yang dianjurkan oleh Rosululloh saw di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Imron, Ali. *Wawancara*. Jombang, 16 Maret 2019.
- Irianto. Ridwan. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Terhadap Pola Komunikasi Sosial Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang”. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid I-X*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Latifah, Ismi. *Wawancara*. Jombang, 12 Maret 2019.
- Lusiana, Elvi. *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Mahmud. *Wawancara*. Jombang, 16 Maret 2019.
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardiantoro, *Wawancara*. Jombang, 24 Februari 2019.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Muntiani. *Wawancara*. Jombang, 16 Maret 2019.
- Nengseh, Wiwik Lutfiya. *Wawancara*. Menganto, 11 Maret 2019.
- Jannah, Nur Rofiqul. *Wawancara*. Jombang, 14 Maret 2019.
- Restulangi, Andi. “Dampak Media Sosial Facebook Pada Kehidupan Remaja Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. Skripsi-UIN Allaudin Makasar, 2015.
- Romli. *Muqaranah Mazahib fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rahayu, Eka Sri. *Wawancara*. Jombang, 15 Maret 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 6*, terj. Moh. Tholib. Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1997.
- Sairoji. *Wawancara*. Menganto, 23 Februari 2019.
- Sesepuh Desa. *Wawancara*. Jombang, 16 Maret 2019.
- Shofi. *Wawancara*. Jombang, 14 Maret 2019.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Kekeluargaan Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Syarifie. *Membina Cinta menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Syam, Nur. *Media Sosial (Interaksi, Identitas dan Moral Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Toyyibah, Zehrotut. "Pengaruh Pengungkapan Diri Di Media Sosial Terhadap Pengembangan Identitas Diri Siswa SMAN 2 Pamekasan". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu Juz IV*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Aditama, Toeti. *Hak Azasi Manusia Kontroversi Tak Kunjung Habis*. Kompas, 28 Februari 2004.
- Ambar. "Komunikasi Digital", dalam <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>. diakses pada 20 Mei 2019.
- KBBI Online. "Perjodohan". dalam <https://kbbi.web.id/jodoh>, diakses pada 20 Mei 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Gramedia press. 2014.